



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
5. Izin adalah izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan atau diminum di tempat penjualan yang diberikan izinnnya oleh Walikota atau instansi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
6. Tempat Penjualan Minuman beralkohol adalah tempat yang menjual minuman beralkohol berupa Hotel, Bar, Pub, Club Malam, Restoran Dengan tanda Talam Kencana, Tempat Tertentu, Toko, Pasar Swalayan diwilayah Kota Tebing Tinggi.
7. Tempat tertentu adalah lokasi lainnya yang ditentukan oleh Walikota.

8. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Walikota atau Instansi yang terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap tempat penjualan minuman beralkohol.
9. Pengendalian adalah pengendalian jumlah tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dimaksudkan untuk pengaturan pengawasan dan pengendalian tempat penjualan minuman beralkohol dengan tujuan terselenggaranya atau terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 3

Tata cara pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol:

- a. permohonan izin harus melampirkan syarat-syarat Administrasi sebagai berikut:
 1. mengisi surat permohonan;
 2. melampirkan fotocopy KTP;
 3. melampirkan pas foto berwarna berukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. melampirkan surat keterangan domisili tempat izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Lurah setempat;
 5. untuk izin penjualan minuman mengandung alkohol di wilayah permukiman harus melampirkan surat pernyataan tidak keberatan warga setempat dalam radius 25 m;
 6. surat pernyataan dari yang bersangkutan untuk menjaga keamanan dan ketertiban diketahui oleh Polsek setempat; dan
 7. pemohon yang berbadan hukum yang membuka cabang di Kota Tebing Tinggi harus melampirkan SIUP dan TDP badan hukum yang bersangkutan yang dilegalisir.
- b. izin tempat penjualan minuman beralkohol berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Pemegang izin berkewajiban:

- a. menempatkan surat izin dan maklumat/pengumuman dengan kalimat "DILARANG DIMINUM DITEMPAT INI" ukuran 8 x 40 cm dengan huruf balok warna hitam ditempat yang mudah dibaca bagi penjualan eceran dan grosir;

- b. tidak memindah tangankan izin; dan
- c. memenuhi kelayakan lingkungan dan menjaga kebersihan.

Pasal 5

Kegiatan menjual minuman beralkohol dilarang:

- a. di warung/kios minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin, rumah billyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, perdagang asongan, salon;
- b. berdekatan dengan rumah ibadah keagamaan, rumah sakit, sekolah dan tempat fasilitas-fasilitas umum lainnya;
- c. kepada anak yang masih berusia dibawah 21 tahun;
- d. menjual minuman beralkohol kepada anak-anak yang memakai pakaian sekolah; dan
- e. menjual minuman beralkohol golongan C dengan kadar 21% keatas.

Pasal 6

- (1) Kegiatan minum minuman beralkohol di tempat penjualan maksimal hanya diperkenankan pada siang hari pada jam 12.00 s/d 16.00 Wib dan pada malam hari dari jam 19.00 s/d 22.00 Wib.
- (2) Pada hari libur Nasional diluar hari libur Keagamaan, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang 1 (satu) jam.

Pasal 7

Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dengan tahapan peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 8

Kegiatan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di daerah dilakukan oleh Walikota.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka peraturan yang sebelumnya telah ada dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Juni 2012

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Juni 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap

